

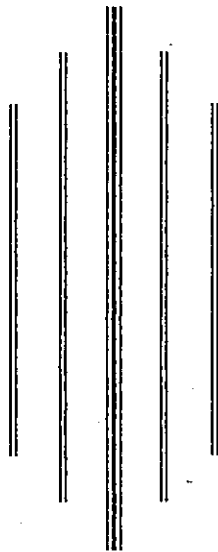


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam baik air bawah tanah maupun air permukaan adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.
- b. bahwa sumber tersebut pada butir a perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem Retribusi daerah, pengaturan pungutan atas sumber air, perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 32 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40, Seri D Nomor 397);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2001, Seri C Nomor 15);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRINBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hilir
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah yang mana dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk pengertian ini air yang terdapat dilaut.
11. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.
12. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang diturap dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga yang muncul Secara alamiah diatas permukaan tanah.
13. Air Permukaan adalah air yang mengalir/terdapat di permukaan tanah, yang berupa sungai, rawa, balong, situ dan "Kalong" (bekas penambangan terbuka yang diisi oleh air hujan)
14. Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya.
15. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.
16. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran dan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi (± 5 cm).
17. Sumur Resapan Adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali dan sumur bor dangkal.
18. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
19. Sumur pantau Adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari akuifer tertentu.
20. Sumur Imbuh adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air kedalam akuifer
21. Penurapan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau penurapan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluan.

22. Izin pengeboran air bawah tanah adalah Izin untuk melakukan pengeboran, penutupan mata air dan penggalian air bawah tanah.
23. Izin pengambilan air bawah tanah adalah Izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air.
24. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah Izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan.
25. Izin juru bor air bawah tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah.
26. Izin Eksplorasi air bawah tanah adalah Izin melakukan penyelidikan, penelitian dan termasuk melakukan pengeboran serta Eksplorasi Air Bawah Tanah.
27. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan, izin operasional tertentu Yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.
28. Retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan penggantian biaya atas pelayanan terhadap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
29. Retribusi perizinan, izin operasional disebut Retribusi adalah pembayaran atas perizinan, izin operasional pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
31. Surat pendaftaran objek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan
32. pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Surat ketetapan Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang atau denda.
37. Surat Keputusan Keberadaan adalah Surat Keputusan atas keberadaan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan Lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan Perundang-undangan dibidang air bawah tanah.
41. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah ekonomis;